



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
Email : Pasrujambekecamatan@gmail.com
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/08/427.96/2018

TENTANG

TIM PENGAWAS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan mensukseskan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Tim pengawas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ;

23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 ;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2018, dengan susunan sebagai berikut :

PENANGGUNG JAWAB : CAMAT PASRUJAMBE
KETUA : IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos
SEKRETARIS : ENDRO SUKANTO, S.Pd
ANGGOTA : 1. BAMBANG SUGIANTO, S.Pd
2. WIBISONO
3. MUHAMMAD BAIDOWI, ST

KEDUA : Tugas Tim Pengawas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana Diktum KESATU adalah :

1. Memverifikasi proposal yang diusulkan oleh desa baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan;
2. Ikut menandatangani dan mengetahui pembuatan proposal;
3. Memfasilitasi pengiriman proposal dari desa ke kabupaten;
4. Melakukan pembinaan baik pada saat tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan bantuan keuangan desa;
5. Memberikan rekomendasi pencairan sesuai dengan pentahapan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan desa;
7. Memfasilitasi kelancaran pengawasan bantuan keuangan desa oleh Inspektorat;
8. Memfasilitasi kelancaran pertanggung jawaban bantuan keuangan desa yang meliputi : Pengelolaan Administrasi, Pengelolaan Kegiatan Fisik, Pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Waktu;
9. Mendorong terselesainya SPJ dan LPJ;
10. Memfasilitasi terkirimnya LPJ dari desa ke Kabupaten (Bidang Teknik dan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang);

11. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Camat Pasrujambe.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal 30 Maret 2018
CAMAT PASRUJAMBE,



EDY HIRIANTO, S.Sos
Pembina

NIP. 19620914 198603 1 014

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

Kepada Yth. 1. Bpk. Bupati Lumajang.

2. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang.
 3. Sdr. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Lumajang.
 4. Sdr. Kepala Dinas PMD Kab. Lumajang
 5. Sdr. Kepala Desa se-Kec. Pasrujambe
 6. Yang bersangkutan.
-